



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN RUMAH PELOPOR KEPEDULIAN NUSANTARA
TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 15 TAHUN 2022
Nomor : 02 / RUKUN / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh dua (04 - 07 - 2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MUCHTAR MAWARDI : Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Bupati Tegal, Nomor: 82.2/296 Tahun 2020 tanggal 02 Maret 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Prof Moch Yamin Slawi, dalam jabatannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. AKHMAD BUDI HERMANTO : Ketua Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara Nomor 01 Tahun 2021 tentang pengangkatan Organ Pengurus Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut di

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

atas bertindak untuk dan atas nama Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Tegal. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pertambahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang tata lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan yang bergerak dalam membangun dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pemahaman permasalahan lingkungan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembagian Tugas dan Kewenangan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau Kelurahan atau Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tegal;
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Yayasan Rumah Pelopor Kepedulian Nusantara tentang Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan di Kabupaten Tegal Nomor: 10 Tahun 2022 dan Nomor:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan persampahan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendukung terlaksananya Program Pengelolaan Persampahan untuk mewujudkan Kabupaten Tegal Merdeka Sampah.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan persampahan masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
 - c. pendampingan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang melakukan pengolahan sampah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan tentang pengolahan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan pengolahan akhir sampah dengan menggunakan prinsip 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- (3) PIHAK KEDUA memberikan pendampingan teknis pengolahan sampah kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan agar mendapatkan manfaat ekonomis dari kegiatan tersebut.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
 - a. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Tegal sesuai dengan ketersediaan sumberdaya PIHAK KESATU dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memberikan pembinaan kepada PIHAK KEDUA dalam pemberdayaan masyarakat terkait kegiatan pengelolaan persampahan di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. melaksanakan sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- b. memberikan pendidikan dan pelatihan pengelolaan persampahan masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan;
- c. memberikan pendampingan kepada masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pelaku Usaha, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang melakukan pengolahan sampah;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. mendapatkan manfaat berupa peningkatan jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang memperoleh pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
- b. mendapatkan laporan hasil pelaksanaan terkait kegiatan partisipasi masyarakat yang melaksanakan pilah sampah dari rumah dan pertumbuhan bank sampah dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapat dukungan fasilitas dari PIHAK KESATU dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya PIHAK KESATU;
- b. melakukan upaya pengembangan teknologi pengelolaan sampah melalui inovasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama setiap 6 (enam) bulan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Alamat : Jl. Prof Moh Yamin Kudaile, Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal Jawa Tengah 52413

Nomor Telepon : (0283) 491159

Email : dlh@tegalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien RT 03 RW 09 Gg Buntu Desa
Kalisapu Kec. Slawi Kabupaten Tegal

Nomor Telepon : 087730530563

Email : rukun.tegal@gmail.com

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini

Pasal 11

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan perjanjian kerja sama lama.

Pasal 12

PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuh materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AKHMAD BUDI HERMANTO

PIHAK KESATU,



MUCNTAR MAWARDI

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA